

PEMIMPIN DAN KEBEBASAN UMAT?

A.M. SUTRISNAATMAKA, MSF

Permasalahan

Pemimpin formal dalam bidang agama lazimnya diangkat melalui upacara tertentu. Dalam Gereja Katolik, taahbis menjadikan seorang taahbis masuk ke dalam lingkup kepemimpinan yang disebut hierarki. Sudah cukup lama peranan hierarki dipersoalkan. Apakah hierarki sungguh melayani jemaat? Bagaimana bentuk pelayanan kepemimpinan yang dapat diterima umat pada masa tertentu seperti pada era globalisasi atau masa post modern ini?

Di balik pertanyaan ini barangkali tersirat semacam "gugatan" yang sudah lama terpendam. Apakah hierarki tidak terlalu menekan kebebasan kaum awam, yang dalam kadar tertentu berarti melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk ikut serta mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan Gereja dalam menghidupi imannya? Sejauh mana umat awam pada umumnya masih memiliki peluang untuk berpartisipasi menentukan kiprah Gereja di tengah dunia? Kalau ada kebebasan umat untuk berkumpul, berbicara, mengelola, dan mengorganisir macam-macam kegiatan Gereja, mengapa ada taahbis imam? Apakah sebenarnya fungsi, peranan, dan kegunaan taahbis dalam konteks kebebasan umat itu? Persoalan ini secara mendasar mempertanyakan arti kebebasan di dalam konteks kepemimpinan gerejawi. Ada harapan bahwa Gereja masih menjamin hak asasi setiap umat di dalam konstruksi kepemimpinannya. Dengan bahasa politik akhirnya dipertanyakan, sejauh mana ada demokrasi atau demokratisasi di dalam Gereja sekarang ini.¹

Tulisan berikut mencoba mengulas persoalan di atas melalui kajian refleksi teologis atas perkembangan kepemimpinan gerejawi secara garis besar.² Pokok-pokok ajaran Gereja dan pendapat teologis dimanfaatkan

untuk menunjang argumen baik pro maupun kontra terhadap ada tidaknya kebebasan kaum awam di dalam Gereja. Untuk itu perlu dilihat lebih persis apa yang dimaksudkan dengan kebebasan di dalam Gereja: apakah kebebasan sama dengan demokrasi dalam negara (politik), atau ada nuansa perbedaan yang harus digarisbawahi.

1. Dasar dan Sejarah Kepemimpinan Gereja dan Kebebasan Umat

Untuk dapat menelaah apa yang menjadi persoalan kepemimpinan pelayan tertahbis dan kebebasan umat yang muncul pada masa kini, perlulah kita kembali kepada dasar-dasar hubungan antara Yesus dengan para rasul, yang kemudian dilanjutkan pada masa jemaat Gereja Perdana. Tanpa kembali ke dasar kepemimpinan pada masa itu, refleksi kita akan kehilangan akar benang merahnya. Maka bagian ini akan membicarakan dasar kepemimpinan Gereja Perdana dan perkembangannya singkat selanjutnya.

1.1 Dasar Kepemimpinan Gereja

Sejak Simon Petrus menyatakan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup (*bdk.* Mat 16:16), maka jawaban Yesus atas pengakuan itu sepertinya menjadi tonggak kepemimpinannya. "*Engkau adalah Petrus dan di atas batu padas ini, Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya*" (ay. 18). Yesus membentuk jemaat-Nya, yang bila dikaitkan dengan bangsa Israel dalam Perjanjian Lama mengingatkan pada istilah "bangsa terpilih", khususnya dalam pengembaraan di padang gurun (*bdk.* misalnya Ul 4:10, 18:16; dan Kis 7:38, 5:11). Kiranya Matius memaksudkan istilah "jemaah-Nya" untuk menunjukkan kelompok orang-orang yang dapat dimasukkan ke dalam lingkup mesianis-Nya. Dikatakan bahwa Yesus sendiri yang mengangkat Petrus menjadi dasarnya, sehingga kemudian kekuasaan maut dikalahkan melalui kebangkitan-Nya.

Selanjutnya ditambahkan: "*Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Surga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga*" (Mat 16:19). Petrus mendapat kepercayaan berupa "kunci Kerajaan Surga". Dalam kalangan orang Yahudi, kunci memang merupakan lambang wewenang, jabatan, dan kekuasaan orang yang memiliki kunci tersebut.³ Petrus dan para rasul selanjutnya menjadi dasar kepemimpinan jemaat.

Ajaran para rasul yang ditekuni diyakini sebagai ukuran otentisitas iman. Dalam praktek harian rupanya pelaksanaan kepemimpinan para

rasul itu dibantu oleh para diakon yang ditentukan dan dipilih oleh semua murid. Ketika itu ada persoalan dalam jemaat Gereja Perdana. Jumlah murid menjadi semakin banyak, sehingga pembagian kepada janda-janda orang Yahudi berbahasa Yunani diabaikan dan dalam pelayanan sehari-hari dilalaikan (*bdk.* Kis 6:1). Sangat menarik bagaimana cara para rasul mengatasi persoalan itu. "*Kedua belas rasul itu memanggil semua murid lalu memilih tujuh orang dari antara mereka, yang terkenal baik, dan yang penuh Roh dan hikmat, untuk menjalankan tugas pelayanan itu*". (*bdk.* Kis 6:2-5)⁴

"Semua murid" berkumpul untuk ikut serta dalam memilih calon pelayan umat dengan syarat: terkenal baik, penuh Roh, dan hikmat. Kemudian "seluruh jemaat" menerima baik usul para rasul untuk membagi tugas: pelayanan Firman oleh para rasul, dan pelayanan pastoral-sosial untuk para janda oleh para diakon. Ada semacam pengandaian bahwa memang proses pengambilan keputusan melibatkan semua murid dan seluruh jemaat. Dari semula kepemimpinan Gereja telah memiliki proses pengambilan keputusan yang melibatkan dan mengikutsertakan unsur-unsur yang ada di dalam jemaat.

Beberapa kali terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan dalam jemaat Gereja Perdana. Salah satu di antaranya adalah perbedaan pendapat mengenai sunat. Kelompok dari orang-orang Yudea yang datang ke Antiokia rupanya menghendaki agar sunat tetap dijadikan tanda inisiasi orang bukan Yahudi yang akan menjadi Kristen, sedangkan kelompok lain yang diwakili oleh Paulus dan Barnabas menyatakan bahwa baptisan sudah dianggap cukup untuk menjadi inisiasi Kristen. Petrus dan Yakobus menerangkan persoalan dari segi rencana keselamatan Allah untuk semua bangsa. Maka akhirnya persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan pada sekitar th. 49 melalui konsili di Yerusalem (*bdk.* Kis 15:1-21). Dengan kata lain, sejak awalnya Gereja Perdana telah mempraktekkan cara menyelesaikan masalah melalui partisipasi umat dan wakil-wakilnya. Melalui teks Mat 16:18-19, yang berisi janji Yesus kepada Petrus agar ia menjadi dasar jemaat-Nya, maka kemudian pihak Katolik menafsirkan teks itu untuk para pengganti para rasul juga.⁵

1.2 Sejarah Perkembangan Selanjutnya

Menjadi tradisi selanjutnya bahwa pengganti para rasul ditunjuk atas persetujuan seluruh umat untuk memimpin mereka. Syarat-syarat seperti diajukan dalam Kisah juga diteruskan dengan pelbagai keterangan dan perincian sesuai dengan keperluan sezaman dan setempat. **Dida-**

khe (sekitar th. 150) mengajukan syarat bahwa seorang pemimpin umat hendaknya orang yang menaruh hormat kepada Tuhan, berperilaku ksatria, lemah lembut, tidak lekat pada uang, jujur, dan terdidik. Menurut **Polycarpus** (martir th 156), seorang *presbiteros* haruslah orang yang menaruh pikiran pada apa yang dihormati di mata Tuhan dan manusia, menghormati setiap pribadi, mengadili dengan bijak, tidak keras, bukan pemaarah, sebaliknya penuh belaskasih dan lembut hati kepada semua orang, membawa kembali orang yang tersesat, mengunjungi orang sakit, tidak melalaikan janda, para yatim, dan orang-orang miskin.

Didascalia Apostolorum (akhir abad III) menjelaskan syarat mendasar untuk seorang "uskup" (*episkopos*), yaitu sebagai pemimpin tertinggi jemaat setempat, pelayannya haruslah bermodelkan pelayanan Yesus, ia harus pula mempunyai hidup moral yang baik untuk mewartakan Injil. Sebagai syarat praktisnya ialah: orang sudah berumur 50 tahun, suami dari seorang istri, berkepribadian mantap. Selibat mulai dianjurkan.⁶ Selain itu didapat keterangan melalui kumpulan tulisan liturgis dari **Hippolytus** (+ 235 di Roma), yang mencantumkan adanya doa untuk tahbisan episkopos ("uskup"), presbyteros ("imam"), dan diakon. Status "tertahbis" tidak dapat ditarik kembali dan berlaku seumur hidup dinyatakan antara lain pada sinode dan konsili: Saragosa (381), Kalsedon (451), Angers (453), dan Tours (461). Penetapan ini kemudian dipertegas dan diulangi lagi pada konsili-konsili selanjutnya. Selanjutnya kepemimpinan yang setiap kali mengadakan konsili, dimaksudkan untuk melayani kesatuan umat, mengembangkan pemahaman iman serta mengarahkannya pada penghayatan yang tepat.

Banyak konsili sepanjang sejarah Gereja telah mencoba untuk mempertahankan persekutuan jemaat melalui kesatuan rumusan iman. Namun, kadang partisipasi seluruh umat tidak dapat dinyatakan secara eksplisit, dan hierarkilah yang tampak sangat dominan peranannya. Juga dari segi isi, dalam konsili-konsili yang menentukan seperti konsili Trente (1545-1563) dan Vatikan I (1869-1870), Gereja lebih disibukkan oleh persoalan intern untuk lebih mempertegas bahwa kepemimpinan kaum tertahbis semakin tak dapat diganggu gugat. Tidak mengherankan bahwa yang menjadi pokok bahasan lebih menyangkut soal Kitab Suci, Tradisi, sakramen, infallibilitas (ketidaksesatan) ajaran Paus, dan masalah ungkapan iman lainnya. Bahkan, nada ajaran dan keputusan konsili-konsili tersebut lebih bersifat apologetis (pembelaan) terhadap "serangan" ajaran sesat.

Baru dalam Konsili Vatikan II, unsur keterbukaan, memikirkan hubungan yang lebih positif dengan dunia luar, mendapat perhatian sepenuhnya. Karena itu porsi partisipasi dari pihak kaum awam juga dengan sendirinya berkembang, karena para awam yang sangat langsung menghadapi persoalan-persoalan dunia. Dengan adanya perkembangan peranan awam dalam ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan Gereja, maka bertambah pula persoalan-persoalan yang muncul antara kaum awam dengan kelompok tertahbis. Kelompok tertahbis yang biasanya menentukan keputusan-keputusan hal-hal gerejawi, tanpa mengikutsertakan awam, kini harus memperhitungkan peranan mereka. Sebaliknya, kelompok awam tak-tertahbis mulai harus ikut memikirkan apa yang dapat mereka sumbangkan untuk menghidupi iman mereka. Timbullah pelbagai ketegangan antara keduanya. Salah satu persoalan mendasar yang menyentuh ketegangan itu kiranya masalah fungsi dan peranan tahbisan dihadapkan pada keikutsertaan umat yang semakin berkembang dalam menentukan hidup jemaat sendiri.

2. Fungsi dan Peranan Tahbisan Imam

Tahbisan berasal dari kata Latin *ordinatio*, yang artinya "memasukkan seseorang ke dalam *ordo*", yaitu kelompok yang dalam keseluruhan menjalankan fungsi tertentu, memiliki jabatan tertentu.⁷ Fungsi tersebut adalah fungsi pelayanan yang berdimensi tritugas, yaitu mengajar, menguduskan, dan menggembalakan umat beriman (LG 25, 26, 27). Tritugas ini pun juga merupakan tindakan kolektif yaitu dalam kesatuan dengan dewan para uskup. Efek dan hasil dari tahbisan, yaitu dimasukkannya yang tertahbis ke dalam dewan para uskup, memungkinkan yang tertahbis menjalankan fungsinya secara resmi, mewakili Gereja universal. Menyangkut tahbisan imam, dilihat dari segi efeknya, tertahbis juga dimasukkan ke dalam kolektivitas para uskup, meski berlaku sebagai "pembantunya yang arif" (*bdk.* LG 28).

Petugas tertahbis memfokuskan pelayanannya pada perayaan sakramen-sakramen, utamanya Ekaristi, karena Ekaristi menjadi perayaan jemaat sebagai komunio.⁸ Tahbisan yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan fungsi sakramental membedakan dengan petugas tak-tertahbis, meski baik yang tertahbis maupun yang tak-tertahbis bersama-sama menjadi pelaku dalam perayaan Ekaristi. Vatikan II juga telah memperluas arti dan makna perayaan Ekaristi sebagai perayaan umat, yang tidak lagi mempersempitnya pada tindakan konsekratoris pelayan tertahbis. Dengan menekankan *actuosa participatio* (keikutsertaan aktif) seluruh umat, maka "batas wewenang dan hak" antara

petugas tertaahbis dan tak-tertaahbis dalam perayaan Ekaristi menjadi semakin tipis. Namun, tidak dapat disangkal, bahwa pihak tertaahbis tetap lebih berperanan.

Dengan adanya perkembangan dan perubahan yang *de facto* menggeser peranan petugas tertaahbis dan memberi peluang lebih besar pada petugas tak tertaahbis, sebenarnya tidak berarti bahwa pelayanan petugas tertaahbis makin berkurang. Dalam konteks Gereja yang harus hadir dalam dunia kiranya imam berperanan untuk membangkitkan, merangsang, dan mendorong kharisma-kharisma yang ada dalam Gereja yang pasti dimiliki oleh para awam (termasuk pelayan tak tertaahbis) untuk melaksanakan misi Gereja. Misi Gereja ke luar (ke dalam dunia) menjangkau lebih luas dari misi ke dalam (untuk umat sendiri), sehingga sumbangan awam pastilah sangat besar dan bahkan tidak mungkin diganti oleh petugas tertaahbis. Persoalan selanjutnya adalah: sejauh mana kebebasan kaum awam, baik dalam kepemimpinan ke dalam, maupun dalam misi ke luar dapat diletakkan dalam konteks kepemimpinan hierarkis? Kerja sama macam apa dapat dibangun atas dasar tanggung jawab dan keikutsertaan seluruh anggota jemaat untuk dapat menjalankan tugas misi Gereja, khususnya dalam hal kepemimpinannya?

3. Antara Kebebasan Kaum Awam dan Kepemimpinan Hierarkis

Untuk dapat memahami dengan lebih saksama masalah kebebasan kaum awam dalam konteks kepemimpinan hierarkis, kiranya perlu diadakan pendekatan yang bertolak dari titik pandang kaum awam. Kebebasan yang dimiliki kaum tak tertaahbis dapat dimengerti secara positif, yaitu kaum tak tertaahbis dengan sumbangan khas mereka ikut bertanggung jawab atas kehidupan dan perkembangan iman jemaat. Kaum awam bebas menyampaikan pendapat, saran, usulan, dan pemikiran macam apa saja yang dapat menunjang tercapainya persekutuan hidup jemaat yang lebih menanggapi kebutuhan zaman. Dengan lain kata, pendekatan ini berpangkal pada kesamaan antara peran yang tak tertaahbis dengan yang tertaahbis. Hal ini perlu dieksplisitkan untuk menempatkan secara proporsional hubungan antara keduanya. Pendekatan itu biasanya disebut sebagai *pendekatan dari bawah ke atas*.⁹

Pendekatan ini bergerak dari kesamaan di antara semua umat beriman. Kata kuncinya adalah: "*sacerdotium commune* atau imamat umum, dan *sacerdotium ministeriale/hierarchicum*" atau imamat jabatan (pelayanan, hirarkis). Dapat dikatakan bahwa semua orang yang sudah dibaptis menjadi peserta, memiliki dan ikut ambil bagian dalam

imamat Kristus yang satu dan esa. LG 10 menjelaskan bahwa oleh kelahiran kembali dan urapan Roh Kudus, mereka yang dipermandikan ditahbiskan menjadi gedung rohani imamat yang suci. Namun, kemudian ditegaskan lebih lanjut perbedaan yang bukan hanya menurut tingkat, tetapi menurut hakikat, antara imamat umum dan imamat jabatan/hierarkis.

Kedua macam imamat itu saling terarah satu kepada yang lain, "karena baik yang satu maupun yang lain mengambil bagian dalam satu imamat Kristus atas caranya masing-masing". Letak perbedaan antara keduanya dikaitkan secara khusus dengan Ekaristi. Imam jabatan membina dan memimpin umat-imami (*populus sacerdotalis*, yang ambil bagian dalam tugas imamat) dengan kuasa suci yang dimilikinya. Imam tertahbis melaksanakan kurban Kristus dan mempersembahkan kepada Allah atas nama seluruh umat. Sedangkan umat beriman, berdasarkan imamat rajawinya, turut serta dalam persembahan tersebut.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada kesamaan fundamental pada semua orang beriman yang tidak hanya bertolak dari martabat saja (menjadi peserta dalam imamat rajawi Kristus), melainkan juga dalam tugas pewartaan, kepemimpinan, dan pengudusan bagi dunia (keselamatan semua orang). Dasar untuk itu semua adalah "kuasa Kristus" yang tampak dalam Gereja dan memungkinkan mereka yang dibaptis ikut ambil bagian di dalamnya. Keikutsertaan dalam kepemimpinan mereka tidak hanya yuridik belaka, melainkan juga bersifat sakramental: menyampaikan keselamatan.

4. Ajaran Resmi dan Praktek Lapangan

Hubungan antara kaum awam dan hierarki diuraikan misalnya dalam LG 37. Secara singkat dan praktis bisa dikatakan bahwa hubungan itu mencakup dua pihak, yaitu: "Hendaklah para **awam** dengan ketaatan kristiani bersedia menerima apa yang ditetapkan oleh para gembala hierarkis sejauh menghadirkan Kristus, sebagai guru dan pemimpin di dalam Gereja. Dari pihak **hierarki** dituntut a.l., agar: "... mengakui dan memajukan martabat serta tanggung jawab kaum awam dalam Gereja. Hendaklah nasihat mereka yang bijaksana dimanfaatkan dengan suka hati, dan dengan penuh kepercayaan diserahkan kepada mereka tugas-tugas dalam pengabdian Gereja. Dan hendaklah mereka diberi kebebasan dan keleluasaan untuk bertindak; bahkan mereka pantas diberi hati, supaya secara spontan memulai kegiatan-kegiatan juga ...".

Hal senada diungkapkan kembali dalam AA 20 dan juga dalam EN 73. Pemecahan masalah praktis kiranya dapat diarahkan ke dalam kerangka hubungan tersebut. Usulan pendekatan pemecahan masalah melalui gagasan *"demokratisasi dalam Gereja, yaitu prinsip cinta persaudaraan yang diungkapkan dalam pengertian: koinonia, kolegalitas dan solidaritas, atas dasar panggilan untuk kepentingan pelayanan demi pembinaan umat"*, perlu diperdalam maksudnya, baik dari segi teologis maupun segi praktis, asal keduanya tidak dicampurkan begitu saja.

Dengan kata lain teologi yang berefleksi atas dasar *communio* (persekutuan) Gereja menempatkan kerja sama imam-awam sebagai keharusan mutlak untuk mewujudkan Gereja yang berkembang secara dinamis dan sehat. Dalam hal ini petugas tertahbis tidak bersaing dengan pelayan tak-tertahbis, bahkan sebaliknya: imam menjadi "animator kerasulan awam".¹⁰ Sikap yang pertama-tama diperlukan adalah *"hormat dan terbuka untuk membaca karisma-karisma yang ada dengan prinsip bhineka tunggal ika. Dengan sikap yang sama hendaklah ia mengadakan discernimento spirituale dengan membedakan karisma serta bertekad tidak hendak memadamkan roh"*.¹¹ Kitab Hukum Gereja (Kan. 227) antara lain menjelaskan: *"Kaum beriman kristiani awam mempunyai hak agar dalam perkara-perkara kemasyarakatan duniawi diakui kebebasannya, sama seperti yang merupakan semua warga masyarakat, tetapi dalam hal menggunakan kebebasan itu hendaknya mereka mengusahakan agar kegiatan mereka diresapi semangat Injil dan mengindahkkan ajaran yang dikemukakan oleh wewenang mengajar Gereja ..."*

Pelayan tertahbis tidak perlu menjadi penghalang kebebasan kaum awam dalam mengungkapkan apa yang dipandanginya baik dan berguna untuk membina persekutuan jemaat dan memajukan pelayanan gerejawi. Dalam banyak hal sumbangan kaum awam dalam menghidupi iman dalam masyarakat kiranya sangat diperlukan demi pelayanan ke masyarakat yang lebih tepat guna.

Sebaliknya, pelayan tertahbis, sebagai gembala yang baik, imam yang berada di tengah umatnya, yang menjadi teladan dalam beriman, selayaknya bersedia menjadi "rekan seperjalanan" bagi mereka yang dilayaninya.¹² Di dalam Gereja, di dalam masyarakat, dalam karya apa pun yang dihadapi ia mengiringi langkah umat beriman, memperhatikan dari segala macam segi hidupnya: keprihatinannya, kebutuhannya dan pelbagai peristiwa hidup yang dialami secara bersama. Peristiwa hidup itu dibawa dan diarahkan oleh gembalanya ke arah pendewasaan iman, yaitu membantu orang beriman semakin yakin dan percaya bahwa per-

juangan dan tanggung jawab yang berdasar dari kebebasan yang mereka laksanakan sehari-hari, mereka hayati di hadapan Allah sendiri.

Penutup

Kebebasan kaum awam tak tertahbis tidak semestinya bertentangan dengan tahbisan imam. Tahbisan yang diarahkan kepada pelayanan jemaat membuka peluang kepada kaum awam untuk mengungkapkan kebebasannya dalam membangun jemaat bersama-sama dengan pelayan tertahbis. Justru kerja sama yang saling melengkapi bisa semakin menyempurnakan pembangunan jemaat yang menuju ke persekutuan yang semakin erat dan bermanfaat. Tahbisan imam diperlukan untuk pelayanan-pelayanan yang dikhususkan oleh Gereja bagi mereka: Sakramen Ekaristi, Tobat, dan Minyak Suci. Kaum awam tak tertahbis mempunyai peranan dan sumbangan khusus dalam menghidupi iman di tengah dunia.

Keprihatinan yang masih mewarnai kehidupan umat beriman justru muncul dari ketidakseimbangan antara: di satu pihak, penekanan dan penumpukan peranan kaum tertahbis dalam pelbagai bidang hidup menggereja; di lain pihak, lemahnya peranan yang semestinya dimainkan oleh kaum awam. Banyak kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh kaum awam untuk berpartisipasi dalam hidup menggereja tidak digunakan secara maksimal, atau "diambil alih" oleh kaum tertahbis dengan pelbagai alasan, antara lain: sikap hirarki pusat yang menunjang ke arah sikap paternalistik, sentralisme yang terlalu kuat, dan lain-lain. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban kaum awam banyak tertutup oleh dominasi pelayanan kaum tertahbis. Dapatkah di masa mendatang, dalam jangka yang tidak terlalu lama, keseimbangan untuk menjalankan fungsi dan peranan pelayanan masing-masing dalam Gereja dapat tercapai?

Kedua peranan itu saling melengkapi dan tidak dapat dihayati satu terpisah dari yang lain. Kebebasan kaum awam dalam hal ini dapat dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin membangun persekutuan jemaat yang didukung oleh hadirnya pelayan tertahbis sebagai representasi universalitas Gereja. Dengan kerja sama yang saling melengkapi dan menyempurnakan ini, penghayatan iman jemaat secara keseluruhan akan semakin berkembang ke arah kepenuhannya menuju Kristus, Sang Pemimpin Sejati.

CATATAN

- 1 Beberapa persoalan mendasar dikupas dari pelbagai sudut pandang tertentu dalam buku Eugene C. Bianchi, and Rosemary Radford Ruether (Eds), *A Democratic Catholic Church. The Reconstruction of Roman Catholicism*, New York, The Crossroad Publishing Company: New York, 1992. Dari 13 tulisan yang disajikan beberapa di antaranya sangat relevan dengan persoalan di atas: Elizabeth Schüssler Fiorenza, *A Discipleship of Equals: Ekklesial Democracy and Patriarchy in Biblical Perspective*; Eugene Bianchi, *A Democratic Church: Task for Twenty-First Century*; John Bill, *Toward a Democratic Church: The Canonical Heritage*; Hans Küng, *Participation of the Laity in Church Leadership and in Church Elections*; John A. Coleman, *Not Democracy but Democratization*. Dari tulisan terakhir ini istilah demokrasi dipermasalahkan. Rupanya istilah demokratisasi lebih diterima, seperti juga digunakan pada tulisan yang ada pada *ORIENTASI BARU* No. 1 (1987), di bawah.
- 2 Untuk acuan catatan historis-kritis dipakai bahan antara lain tulisan: Kenan B Osborne, *PRIESTHOOD. A History of Ordained Ministry in the Roman Catholic Church*, New York/Mahwah, Paulist Press, 1988; sedangkan untuk permasalahan pada umumnya digunakan tulisan-tulisan yang disampaikan pada lokakarya Pendidikan Pastoral di Klaten 15-20 Desember 1986. Hasil keseluruhan lokakarya tersebut dimuat dalam *ORIENTASI BARU*, *Pustaka Filsafat dan Teologi* No. 1. Tahun 1987, dengan judul: *PETUGAS PASTORAL*. Imam dan Awam, Yogyakarta, Kanisius, 1987.
- 3 "Kunci" dalam Kitab Suci beberapa kali dihubungkan dengan Kerajaan Surga, ilmu pengetahuan, kematian, alam maut dan jurang maut. *Bdk.* 1 Sam 23:7; Yes 22:22; Luk 11:52; Why 1:18; 3:7; 9:1; 20:1. Lihat Xavier Léon – Dufour, *Ensiklopedi Perjanjian Baru*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm. 357.
- 4 Jumlah 7 diakon kiranya dimaksudkan sebagai perwakilan dari 7 bangsa-bangsa lain yang mendiami tanah Kanaan, sedangkan jumlah 12 rasul kita ketahui sebagai jumlah suku-suku Israel. Dengan mempertimbangkan jumlah itu rupanya segi representasi diperhitungkan dalam penunjukan pemimpin jemaat. *Bdk.* komentar dan catatan kaki teks Kisah 6:1-6.
- 5 Kitab Suci Perjanjian Baru dengan pengantar dan catatan menambahkan: "*Kesimpulan itu memang tidak langsung dapat diambil dari perkataan Yesus, namun kesimpulan itu dapat dibenarkan, oleh karena Yesus bermaksud menjamin masa depan jemaat-Nya melalui sebuah lembaga yang tidak dilenyapkan dengan kematian Petrus*". *Teks Luk 22:31 dst., dan Yoh 21:15 dst., dipakai untuk memperkuat pendapat bahwa jabatan Petrus sebagai kepala terutama menyangkut bidang iman dan ajaran. Petrus menjadi pemimpin jemaat di masa mendatang sekaligus kepala para rasul. (Bdk. catatan kaki pada Mat 16:18-19).*
- 6 *Bdk.* Kenan B. Osborne, (1988), hlm. 91-111. Arti "uskup" (episkopos) pastilah belum bisa dibayangkan seperti uskup pada abad XX. Barangkali masih lebih mirip dengan pastor paroki sekarang ini, karena tugasnya yang langsung menangani umat. Juga belum ada pengertian "Paus" sebagai pemimpin tertinggi untuk seluruh Gereja Katolik. *Episcopos*, berarti "penilik" jemaat, pemimpin tertinggi jemaat setempat. Dia dibantu oleh para "diakon" dan didampingi oleh "dewan imam" yaitu para *presbyteros*.

- 7 Bdk. C. Groenen, Peranan Mereka yang Ditahbis pada Gereja Yesus Kristus, *ORIENTASI BARU* 1987, No.1, 20-21.
- 8 Bdk. C. Groenen, *ORIENTASI BARU*, 1987, hlm. 26.
- 9 Bdk. bagian tulisan dari Cl. Groenen, *Orientasi Baru*, 1987: no. 1, 28-35. Tulisannya lebih bercorak teologis daripada praktis. Penyorotan yang lebih pastoral praktis diberikan oleh Drs. C.Macu.
- 10 Bdk. Anicetus B. Sinaga, *IMAM TRINITER. Pedoman Hidup Imam*, Jakarta Obor 1996, hlm. 224. Ditambahkan dasar trinitar pneumatologis, selain teologi *communio*, untuk menegaskan bahwa, imam, pelayan tertahbis harus menjadi animator kerasulan awam.
- 11 Anicetus B. Sinaga, 1996: 224. Yang dimaksudkan dengan **discernimento spirituale**, kiranya adalah pembedaan roh untuk mengetahui manakah karisma yang berasal dari Roh Kudus yang dapat bermanfaat untuk membangun persekutuan jemaat, dan manakah roh jahat yang dapat merusak persekutuan. Hal ini perlu karena memang Roh yang satu pastilah juga akan membawa ke persekutuan jemaat yang terdiri dari awam dan pelayan tertahbis, dan tidak sebaliknya menimbulkan perpecahan (bdk. 1 Kor 12:11; 14:12).
- 12 Bdk. "KAMU ADALAH SAKSIKU" *Sebuah Pedoman Imam*, 1985, khususnya X: "Pelayanan", no. 181, hlm. 128.

DAFTAR PUSTAKA

- Bianchi, Eugene C. – Ruether, Rosemary Radford (eds.)
 1993 *A Democratic Catholic Church. The Reconstruction of Roman Catholicism*, New York, Crossroad.
- Dulles, Avery
 1990 *Models for Ministerial Priesthood* (Reprint), *Origins* 20(1990), 284-289.
- Echlin, Edward P.
 1973 *The Priest as Preacher, Past and Future*, Theology Today Series 33, Cork/Dublin, The Mercier Press.
- Gilles, Kevin
 1989 *Patterns of Ministries Among the First Christians*, Collins Dove.
- Groenen, Cl.
 1987 Peranan mereka yang ditahbis pada Gereja Yesus Kristus, *Orientasi Baru* no.1, 13-40.

Jacobs, T.

1971 *Kedudukan Imam di dalam Gereja*, Spektrum 1, no.4, 5-41.

—
1985 *Kamu adalah saksiKu. Sebuah Pedoman Imam, Para Wali Regio Jawa*.

Osborne, Kenan B.

1988 *Priesthood: A History of the ordained ministry in the Roman Catholic Church*, New York, Paulist Press.

—
1987 *Pendidikan Imam dalam masyarakat Indonesia Modern. Kumpulan Naskah Seminar antara Rohaniwan, Biarawan dan Awam*, Jakarta, Yayasan Gembala Utama (PPKAJ).

Rahner, Karl

1970 *Gambaran modern seorang imam: Dasar-dasar dogmatis pengertian diri imam*, *Orientasi* 2, 21-40.

1976 *How the Priest should View His Official Ministry*, dlm: *Theological Investigations* vol.14, London, hlm. 202-219.

Ratzinger, J.

1971 *Priestly Ministry: A Search for Its Meaning*, New York.

Sinaga, A.B.

1996 *Imam Trinitar: Pedoman Hidup Imam*, Jakarta, Obor.